



**PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
KECAMATAN YOSOWILANGUN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2025**

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Dan  
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Nomor: 400/1/427.87.17/2025  
Nomor: 400/1/427.87.05/2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
dan  
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Pada Hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AGUS TRI MURTI  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul  
Kecamatan Yosowilangun.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan  
Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.
2. Nama : BUDI HARIYONO, S.AP  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan  
Yosowilangun  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa  
Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Desa Tentang :

1. Menyetujui Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan  
Yosowilangun tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan  
dilaksanakan setelah evaluasi oleh Camat Yosowilangun.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA  
Pj. Kepala Desa YOSOWILANGUN KIDUL



BUDI HARIYONO, S.AP  
NIP. 19670713 199403 1 004

PIHAK KESATU  
KETUA BPD



AGUS TRI MURTI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
KECAMATAN YOSOWILANGUN  
KABUPATEN LUMAJANG  
Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392100 Kode Pos 67382

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
NOMOR: 188.4/1/427.87.17/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA  
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah berakhir maka Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 79 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul  
pada tanggal 20 Januari 2025



AGUS TRIMURTI



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN YOSOWILANGUN**  
**DESA YOSOWILANGUN KIDUL**  
JL. Sersan Na'am No. 88 TELP. (0334) 390 800 Kode Pos 67382

Yosowilangun Kidul, 17 Januari 2025

**KEPADA**

Nomr : 005/ 04 /427.87.05/2025

Yth.Bapak /Ibu .....

Sifat : Penting

Lamp. : -

Di-

Perihal : **UNDANGAN**

**TEMPAT**

Mengharap dengan hormat kedatangan Bapak/Ibu/saudara/saudari besok pada :

**H a r i** : **Senin**  
**Tanggal** : **20 Januari 2025**  
**J a m** : **09.00 WIB s/d selesai**  
**Tempat** : **Balai Desa Yosowilangun**  
**Acara** : **Pembahasan Pengesahan Perdes No.1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yosowilangun Kidul Tahun Anggaran 2024**

Demikian undangan ini kami buat atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pj. Kepala Desa Yosowilangun Kidul



**BUDI HARIYONO, S.AP**  
NIP. 19670713 199403 1 004



**KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN YOSOWILANGUN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL**  
Jl. Sersan Na'am NO 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

**DAFTAR HADIR**

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 20 Januari 2025
3. Tempat : Balai Desa Yosowilangun Kidul
4. Acara : Pembahasan dan persetujuan bersama Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
<b>A Unsur BPD</b>			
1	AGUS TRIMURTI	Ketua BPD	1
2	AMIN TOHARI	WakilKetua	2
3	NONOT PURWANTO	Sekretaris	3
4	ABDUL RAHIM	Anggota	4
5	ADNAN SUDIRMAN	Anggota	5
6	TITIN PURBA HARIYANI	Anggota	6
7	ULIATI NINGSING	Anggota	7
8	M. SYUKUR	Anggota	8
9	MINTORO	Anggota	9
<b>B Unsur Pemerintahan</b>			
1	BUDI HARIYONO,S.AP	Pj. Kepala Desa	1
2	IKLIMA SULISTYORINI	Sekretaris Desa	2
3	SUTRIYONO	Kasun Krajan	3
4	ABDUL LATIF	Kasun Kebonsari	4
5	SAIFUL RIZAL	Kasun Kebonan	5
6	MUHAMMAD BASORI	Kasi Pemerintahan	6
7	ARBI INTAN MAULANA	Kasi Pelayanan	7
8	MUHAMMAD ISHAK	Kaur Kesra	8
9	RIRIN AGUSTIN	Kaur Keuangan	9
10	DENI INDRA APRASISTA	Kaur Tata Usaha dan Umum	10
11	OYONG FIRDIANSAH LUHUR BASUKI	Kaur Perencanaan	11

Ketua BPD  
  
AGUS TRIMURTI

MUSDES PEMBAHASAN & PENGESAHAN PERDES NO 1 TAHUN 2025 REALISASI APBDESA 2024





KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018);
35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
38. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2018 Nomor 2);

39. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2018 Nomor 2018);
40. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2021- 2027 (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2022 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2025 (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL  
dan  
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Camat adalah Camat Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
4. Desa adalah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas

Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembanguna di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 2

APB Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan desa Rp. 2.883.495.706,00
- b. belanja desa
  - 1) bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 922.131.208,15
  - 2) bidang pembangunan Rp. 1.643.203.000,00
  - 3) bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 152.613.000,00
  - 4) bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 64.394.421,36
  - 5) bidang penanggulangan bencana, darurat Rp. 146.078.000,00
- c. pembiayaan desa
  - 1) penerimaan pembiayaan Rp. 44.923.923,51
  - 2) pengeluaran pembiayaan Rp. 5.000.000,00
  - 3) Jumlah pembiayaan Rp. 44.923.923,51

Pasal 3

(1) Detail uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri:

- 1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun 2024 terdiri dari
  - a. Laporan realisasi APB Desa
  - b. Catatan atas laporan keuangan.
- 2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Tahun 2024;
- 3. Lampiran III : Neraca;
- 4. Lampiran IV : Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

(2) Detail uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Yosowilangun Kidul

Ditetapkan di Desa Yosowilangun Kidul  
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL



BUDI HARIYONO, S.AP

Diundangkan di Desa Yosowilangun Kidul

pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN KIDUL



HELMA SULISTIYORINI

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2025 NOMOR 1